



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Ibrahim bin M. Taher alias H.M. Taher, Tempat dan Tanggal Lahir, Concong Luar, 28 Januari 1979, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir tidak tamat SD, Pekerjaan Wiraswasta (Petani), Alamat Suak Apung RT. 007 RW. 001, Kelurahan Amal Bhakti, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Sunarti Binti Mun, Tempat dan Tanggal Lahir, Sungai Guntung, 17 Agustus 1979, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, tidak tamat SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Suak Apung RT. 007 RW. 001, Kelurahan Amal Bhakti, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Dalam hal ini Para Pemohon memberi kuasa sepenuhnya kepada : **YUNUS SAPTAYANI, S.H.** Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara "**YUNUS SAPTAYANI, S.H & PATNERS**" yang berkedudukan Hukum di Jalan M. Siap / Lr. Kapur RT. 003 RW. 004 NO. 64 Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan dalam hal ini pemberi kuasa memilih domisili hukum pada kantor kuasanya tersebut, sesuai dengan surat Kuasa Khusus Tanggal 07 Pebruari 2022.

Halaman 1 dari 20 putusan Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Calon Pengantin, Calon Besan dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Tbh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon 1 (**Ibrahim bin M. Taher alias H.M. Taher**) dan Pemohon II (**Sunarti binti Mun**) adalah pasangan suami isteri sah yang melangsungkan Pernikahan pada hari Selasa Tanggal 12 Maret 2002 M atau bertepatan dengan 12 Dzulhijjah 1423 H di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 888/18/XI/2002 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut tertanggal 01 Nopember 2003.

2.

Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Janda.

3.

Bahwa selama menjalani Pernikahan, hubungan Pemohon I dengan Pemohon II berjalan rukun dan harmonis, sampai dengan sekarang ini.

4.

Bahwa selama menjalani Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 5 (lima) orang anak dengan identitas sebagai berikut:

4.1. **Erik Rahwana Putra bin Ibrahim**, Tempat dan Tanggal Lahir, Sungai Guntung, 18 Mei 1999.

4.2. **Deswita Maharani Putri binti Ibrahim**, Tempat dan Tanggal Lahir, Suak Apung, 26 Juli 2004.

Halaman 2 dari 20 putusan Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. **Devin Rahwana Putra bin Ibrahim** Tempat dan Tanggal Lahir, Suak Apung, 17 Desember 2009.
- 4.4. **Denisa Maharani Putri binti Ibrahim**, Tempat dan Tanggal Lahir, Suak Apung, 13 Juni 2015.
- 4.5. **Mianda Maharani Putri binti Ibrahim**, Tempat dan Tanggal Lahir, Amal Bhakti, 16 Oktober 2020.
5. Bahwa para Pemohon berencana akan menikahkan anak para Pemohon yang bernama **Deswita Maharani Putri binti Ibrahim**, Tempat dan Tanggal Lahir, Suak Apung, 26 Juli 2004 (17 tahun 7 bulan), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP sederajat, Pekerjaan belum bekerja, Alamat Suak Apung RT. 007 RW. 001, Kelurahan Amal Bhakti, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dan akan dinikahkan dengan calon suami anak para Pemohon yang bernama **Mhd. Ramzi Yusuf bin Ali Umar**, Tempat dan Tanggal Lahir, Sungai Guntung, 01 Januari 2000 (22 tahun 1 bulan), agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Air Tawar RT. 014 RW. 002, Desa Air Tawar, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
6. Bahwa para Pemohon telah datang atau melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, guna mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon bernama **Deswita Maharani Putri binti Ibrahim** dengan calon suami anak para Pemohon bernama **Mhd. Ramzi Yusuf bin Ali Umar**, namun ditolak dengan alasan anak para Pemohon tersebut belum cukup umur, berdasarkan surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman Nomor: B-030/ Kua.04.05/10/PW.01/01/ 2022.
7. Bahwa anak para Pemohon bernama **Deswita Maharani Putri binti Ibrahim** dengan calon suami anak para Pemohon bernama **Mhd. Ramzi Yusuf bin Ali Umar** telah lama berkenalan dan menjalin hubungan cinta (pacaran) sejak Januari tahun 2021 dan anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suami anak para Pemohon Tersebut dan lamaran

Halaman 3 dari 20 putusan Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diterima Pemohon dan insya allah para Pemohon akan menikah anak para Pemohon dengan calon suami tersebut pada akhir Bulan Pebruari Tahun 2022.

8.

Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu dekat dan sudah sering berkunjung bahkan selalu dibawa jalan oleh calon suami anak Para Pemohon, dan oleh karena itu para Pemohon sangat khawatir jika anak para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan akan menimbulkan mudhorat, fitnah, gunjingan serta berbuat hal-hal yang dilarang dan bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, dan oleh sebab itu juga para Pemohon menginginkan agar segera melaksanakan Pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut secepatnya.

9.

Bahwa anak para Pemohon bernama **Deswita Maharani Putri binti Ibrahim** dengan calon suami anak para Pemohon bernama **Mhd. Ramzi Yusuf bin Ali Umar** tidak ada halangan untuk menikah secara syar'i.

10. Bahwa para Pemohon melihat anak para pemohon bernama **Deswita Maharani Putri binti Ibrahim** sudah terlihat dewasa dan bisa mengurus rumah tangga, dan Para Pemohon juga melihat calon suami anak Para Pemohon **Mhd. Ramzi Yusuf bin Ali Umar** sudah Dewasa dan bisa menjadi imam yang baik dan bertanggung jawab dan sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sebesar RP.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

11. Bahwa oleh karena para Pemohon ingin agar anak para Pemohon tersebut segera menikah, namun terhambat menyangkut usia anak para Pemohon yang masih belum mencapai batas minimum usia kawin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu para Pemohon sangat berharap agar yang Mulia Majelis Hakim perkara ini dapat mengabulkan Permohonan para Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Deswita Maharani Putri binti Ibrahim** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Mhd. Ramzi Yusuf bin Ali Umar** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon bersama dengan anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 5 dari 20 putusan Nomor 45/Pdt.P/2022/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Deswita Maharani Putri dengan calon suaminya bernama Mhd. Ramzi Yusuf bin Ali Umar;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 7 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 22 tahun 1 bulan;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon dan calon suaminya supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon dan calon suaminya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berkenalan selama 1 tahun bahkan anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak pernah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rerata sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada

Halaman 6 dari 20 putusan Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama Deswita Maharani Putri binti Ibrahim dengan tanpa memakai atribut persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 26 Juli 2004, statusnya perawan, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Mhd. Ramzi Yusuf bin Ali Umar;
- Bahwa ia merupakan anak kedua dari pasangan suami isteri bernama Para Pemohon, dan berpendidikan hanya sampai tingkat SMP namun karena permasalahan ekonomi tidak dapat melanjutkan pendidikan;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena ia dan calon suaminya sudah berkenalan dan berpacaran selama 1 tahun dan telah dilamar oleh calon suaminya;
- Bahwa ia dan calon suaminya tidak pernah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berdua kesana kemari;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai Petani kelapa dengan penghasilan rerata sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tuanya (Para Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;

Halaman 7 dari 20 putusan Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama Mhd. Ramzi Yusuf bin Ali Umar di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia berumur 22 tahun 1 bulan, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan serta akan menikah dengan anak Para Pemohon yaitu Deswita Maharani Putri binti Ibrahim;
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena ia dan calon isterinya sudah berkenalan selama 1 tahun bahkan ia dan keluarganya telah melamar calon isterinya;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Petani kelapa dengan penghasilan rerata sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;

Halaman 8 dari 20 putusan Nomor 45/Pdt.P/2022/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, ibu kandung calon suami bernama Sanatang binti Burhan memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Deswita Maharani Putri binti Ibrahim dengan anaknya yang bernama Mhd. Ramzi Yusuf bin Ali Umar;
- Bahwa anaknya saat ini berusia 22 tahun sedangkan anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berkenalan selama 1 tahun bahkan ia telah melamar anak Pemohon untuk dinikahkan dengan anaknya;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rerata sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa keluarganya dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

Halaman 9 dari 20 putusan Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sebagai orang tua calon suami siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ibrahim Nomor 1404082801790001 tanggal 24 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunarti Nomor 1404085708790002 tanggal 24 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 888/18/XI/2003 tanggal 01 November 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 1404-LT-13112017-0055 atas nama Deswita Maharani Putri binti Ibrahim tanggal 20 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1404081107120011 atas nama Ibrahim tanggal 26 Juli 2021 yang dikeluarkan Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 10 dari 20 putusan Nomor 45/Pdt.P/2022/PA. Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Ijazah Pendidikan Paket B Setara SMP atas nama Deswita Maharani Putri binti Ibrahim Nomor DN/PB 0132542 tanggal 21 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala SKB/Ketua PKBM Semoga Berkah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Mhd. Ramzi Yusuf Nomor II/1.132/2008 tanggal 28 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;

8. Fotokopi Formulir Model N-7 Nomor B. 030/KUA.04.05/10/PW.01/01/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 24 Januari 2022 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;

B.-----

Saksi:

Rahmanudin bin M. Zulkifli, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Jalan Gerilya Pait 08 No. 102 RT. 001 RW. 017 Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah sepupu Para Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon yang bernama Ibrahim dan Sunarti;
- Bahwa Para Pemohon sepengetahuan saksi akan menikahkan anaknya yang bernama Deswita Maharani Putri binti Ibrahim dengan lelaki bernama Mhd. Ramzi Yusuf bin Ali Umar;

Halaman 11 dari 20 putusan Nomor 45/Pdt.P/2022/PA. Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon berpendidikan hanya sampai tingkat SLTP dan melanjutkan pendidikan karena permasalahan ekonomi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon sudah berusaha menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman akan tetapi ditolak karena anak Para Pemohon baru berusia 17 tahun lebih;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, sehingga Para Pemohon ingin menikahkan anaknya agar tidak terjadi hal yang melanggar ketentuan agama dan hukum;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon sudah dilamar oleh keluarga calon suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab mau pun sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan tidak memiliki hubungan kecuali dengan calon suaminya;

M. Amin bin Abdul Fatah, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kembang Lorong Purnama RT.004 RW.001 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keluarga calon pengantin laki-laki;
- Bahwa sepengetahuan saksi keponakannya yang bernama Mhd. Ramzi Yusuf bin Ali Umar akan menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua belah pihak keluarga sudah berusaha mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman akan tetapi ditolak karena anak Para Pemohon baru berusia 17 tahun;

Halaman 12 dari 20 putusan Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan anak Para Pemohon dengan keponakannya sudah sangat dekat, sehingga Para Pemohon ingin menikahkan anaknya agar tidak terjadi hal yang melanggar ketentuan agama dan hukum;
- Bahwa sepengetahuan saksi keponakannya yang merupakan calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Para Pemohon dengan keponakannya tidak ada hubungan nasab mau pun sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan tidak memiliki hubungan kecuali dengan keponakannya;
- Bahwa pernikahan antara anak Para Pemohon dengan keponakannya atas dasar suka sama suka;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon (Deswita Maharani Putri binti Ibrahim) dan calon suami anak Para Pemohon (Mhd. Ramzi Yusuf bin Ali Umar) telah lama berkenalan yaitu selama 1 tahun dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama lebih 1 tahun dan sudah bertunangan, sehingga Para Pemohon memandang sudah sangat mendesak untuk segera menikahkan anak mereka karena hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan

Halaman 13 dari 20 putusan Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kateman berdasarkan Formulir Model N-7 : B-030/ Kua.04.05/10/PW.01/01/ 2022, tanggal 24 Januari 2022 menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak Para Pemohon terkait masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 14 dari 20 putusan Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 dan serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos merupakan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBG, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terkait bukti - bukti surat yang masing-masing telah diajukan oleh Para Pemohon, Hakim memberikan penilaian yang masing-masing sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 menunjukan bahwa Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Indragiri Hilir dan merupakan pasangan suami isteri sah, sehingga Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4, dan P.5 menjelaskan bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak yang salah satu orang anak yang bernama Deswita Maharani Putri binti Ibrahim lahir tanggal 26 Juli 2004, berusia 17 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 menjelaskan bahwa anak Para Pemohon yaitu Deswita Maharani Putri binti Ibrahim, berpendidikan terakhir sampai dengan tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 menjelaskan bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama Mhd. Ramzi Yusuf bin Ali Umar yang lahir pada tanggal 01 Januari 2000 saat ini berumur 22 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 menjelaskan bahwa adanya penolakan perkawinan terhadap anak Para Pemohon yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deswita Maharani Putri binti Ibrahim dengan calon suaminya yang bernama Mhd. Ramzi Yusuf bin Ali Umar oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman dikarenakan usia anak Para Pemohon belum cukup 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yaitu **Rahmanudin bin M. Zulkifli** dan **M. Amin bin Abdul Fatah** yang kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 178 RBG jo. Pasal 1908 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, keluarga calon suami para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa anak Para Pemohon bernama Deswita Maharani Putri binti Ibrahim saat ini berumur 17 Tahun 7 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- o Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Mhd. Ramzi Yusuf bin Ali Umar berumur 22 tahun 1 bulan;
- o Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- o Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah 1 tahun berkenalan dan berpacaran, saling cinta mencintai, dan hubungannya sudah sangat dekat;
- o Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- o Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;

Halaman 16 dari 20 putusan Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- o Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kateman menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan keterangan Para Pemohon, saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon masih berusia 17 tahun 7 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaramatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan *Qa'idah Fiqhiyah* di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut Hakim berpendapat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar, dan agar hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya halal serta terhindar dari perbuatan tercela, maka sudah seharusnya anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut dinikahkan, sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an Surat An Nuur ayat 32 yang berbunyi :

Halaman 17 dari 20 putusan Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Tbh



وَانكُحُوا الْاَيَامَى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْكُمْ مِنْ عِبَادِك
وَإِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَكُمْ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللّٰهُ
وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya : "dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu,
dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba
sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan
memampukan mereka dengan karuniaNya, dan Allah Maha luas
pemberianNya dan Maha Mengetahui";

Serta sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ.....الْح

Artinya : "Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk
mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan,
maka laksanakanlah perkawinan !.....dst"

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas, didasarkan kepada
kaidah fiqhiyah yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim
ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai
berikut:

إِذَا تَعَارَصَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَغْظَمُهُمَا صَرَرًا يَارْتِكَابِ
أَخْفَاهُمَا

Artinya: "Jika ada dua mafsadat yang bertemu (yang harus dikerjakan
salah satunya), maka yang dihindari adalah mudharat yang
lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, didapatkan
fakta hukum bahwa ternyata antara anak Para Pemohon dengan calon
suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam
maupun menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 19 Tahun tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghidari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Deswita Maharani Putri binti Ibrahim, umur 17 Tahun 7 bulan, untuk menikah dengan lelaki bernama Mhd. Ramzi Yusuf bin Ali Umar, umur 22 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon (**Deswita Maharani Putri binti Ibrahim**) untuk menikah dengan (**Mhd. Ramzi Yusuf bin Ali Umar**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami **Muhammad**

Halaman 19 dari 20 putusan Nomor 45/Pdt.P/2022/PA. Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aidzbillah, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;
Hakim Tunggal

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.
Panitera Pengganti,

Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp30.000,00
Proses	Rp50.000,00
Panggilan	Rp 0.000,00
PNBP Panggilan	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
Meterai	Rp10.000,00

Jumlah

Rp110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 putusan Nomor 45/Pdt.P/2022/PA. Tbh